



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116/PLW/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara perlawanan dengan acara singkat telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FIRDAUS M SIDIK, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pengadilan

Agama Dompu (Panitera Pengganti), Tempat Tinggal dahulu Jalan Lintas

Halu No. 23 RT.003 RW.01, Dusun Kareke, Kecamatan Dompu,

Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sekarang Jalan Keamanan

Dalam RT.02 RW.07 No.11, Kelurahan Keadilan, Kecamatan Taman

Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut

..... **PELAWAN ;**

L a w a n :

- **SEKETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan

di Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat, dalam hal ini

memberi kuasa kepada :

1. **SARNO, SH.MH,** Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum,

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI; -----

2. **DJOKO RUSMANTO, SH.MH.,** Kepala Subbagian Penyusunan

Naskah Perundang Undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI; -----

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2013 selanjutnya disebut **TERLAWAN I;**

- **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) BKN**, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Lantai II, Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi perintah kepada MUHAMMAD ERWIN, SH., berdasarkan Surat Perintah Nomor: 11/SP/BAPEK/2013 tanggal 3 September 2013 selanjutnya disebut **TERLAWAN II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 116/G/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013 tentang Dismissal Proses;

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 116/PEN/2013/PTUN-JKT tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 116/PEN-HS/2013/PTUN.JKT tanggal 26 Agustus 2013 tentang Hari Persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2013 dibawah register perkara Nomor: 116/PLW/2013/PTUN-JKT

dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian BKN No. 038/BAPEK/S/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta di Jakarta tentang permohonan tanggapan dan bahan atas banding Administratif Hukuman Disiplin yang diajukan oleh saudara FIRDAUS M. SIDIK, SH NIP. 195612311978031011 Pegawai pada Pengadilan Agama Dompu NTB;

Bahwa dalam surat tersebut Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan sewenang-wenang menjatuhkan hukuman disiplin tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, dengan sengaja menghancurkan masa depan keluarga Pegawai Negeri Sipil dengan tidak memperhatikan dengan seksama jenjang hukuman yang pantas dijatuhkannya dan tetap mengacu pada PP No. 53 tahun 2010 dan tidak berpedoman kepada PP No. 32 tahun 1979 karena PP tersebut telah dinyatakan dicabut dengan lahirnya PP No. 52 tahun 2010 berdasarkan pasal 48 ayat 3 dan ayat 4 bab VI berdasarkan ketentuan peralihan PP No. 53 tahun 2010 maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan PP No. 32 tahun 1979 sudah tidak berlaku lagi/batal dengan sendirinya; -----

Maka apa yang diinginkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian/BKN belum terpenuhinya syarat-syarat Administrasi yang berupa tanggapan atas :

1. Tanggapan atas alasan banding administrative saudara FIRDAUS M. SIDIK, SH oleh Pejabat yang berwenang menghukum, dan dalam tanggapan tersebut hendaknya menanggapi satu persatu alasan banding administrative yang bersangkutan; -----
2. Surat banding administrative yang bersangkutan; -----

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap FIRDAUS M.

SIDIK,SH.; -----

4. Berita Acara penyerahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 046/

SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 kepada saudara FIRDAUS M.

SIDIK, SH.; -----

5. Apabila pernah dijatuhi hukuman disiplin/pidana sebelumnya, agar dilampirkan

Surat Keputusan; -----

6. Surat izin dari pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dapat tetap

melaksanakan tugas sebelum ada keputusan BAPEK, sepanjang yang

bersangkutan mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

7. Bahan-bahan lain ang merupakan bukti atau berhubungan dengan pembuktian

pelanggaran disiplin yang dilakukan yang bersangkutan; --

B. Bahwa syarat-syarat yang dimintakan tersebut Sekretaris Mahkamah Agung belum

pernah dipenuhinya maka muncullah putusan yang kedua Nomor 032/SEK/SK/

V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama FIRDAUS M. SIDIK, SH di Pengadilan Agama Dompu,

sehingga kami selaku Pelawan tidak menanggapi secara serius karena Keputusan

BAPEK yang terdahulu belum turun sehingga turunlah surat dari Badan

Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 561/BAPEK/S.1/2013 jakarta tanggal 27 Juni

2013 yang ditujukan kepada Pelawan (FIRDAUS M. SIDIK, SH) tentang pengajuan

banding Administrasi atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama FIRDAUS M. SIDIK, SH maka dengan Surat Pertimbangan

Kepegawaian BKN tersebut Pelawan mengajukan gugatan kepada Tata Usaha

Negara yang diajukan pada tanggal 01 Juli 2013 sebagaimana yang tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara Nomor 116/G/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013 yang

dilawan saat sekarang; --

Bahwa Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Nomor 002/BUA.2/HD.07/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditujukan kepada FIRDAUS M. SIDIK, SH perihal permohonan keberatan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 yang menyarankan agar mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/1570/KP.02.2/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 Lampiran 1 (satu) Bundel perihal keberatan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama FIRDAUS M. SIDIK, SH yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3617/DJA.2/KP/02.2/XI/2010 perihal keberatan terhadap surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama FIRDAUS M. SIDIK, SH selaku Pelawan dengan pertimbangan alasan agar diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian BAPEK BKN; -----

C. Bahwa berdasarkan pendapat maupun petunjuk dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara maka Hak dan Wewenang untuk memeriksa, Mengadili dan memutuskan dalam Perkara adalah Kewenangan Mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada alasan Hukum bukan wewenangnya, karena semua produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka Pelawan mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berkenan Memeriksa, Mengadili dan

Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dan No. 032/SEK/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011; -----
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi menetapkan hukuman disiplin kepada Pelawan (FIRDAUS M. SIDIK, SH) dari hukuman disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat, menjadi hukuman disiplin penundaan gaji berkala paling lama 1 (satu) Tahun, serta mengaktifkan kembali Pelawan (FIRDAUS M. SIDIK, SH) sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Dompus; -----
4. Apabila gaji Pelawan pernah dihentikan pembayarannya maka dimintakan pencarian kembali menurut ketentuan perundangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Tanggapan secara lisan pada persidangan tanggal 3 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan menolak Perlawanan dari Pelawanan dan sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 116/PLW/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013 tentang Dismissal Proses;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Perlawanannya, Pelawan telah melampirkan bukti-bukti berupa foto kopy surat yang telah diberi metarai cukup dan bukti tersebut diberi tanda P-1 s/d P-40 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat dari BAPEG tanggal 27 Juni 2013 Nomor 561/BAPEK/S.1/2013 Perihal Pengajuan Banding Administratif dari Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli); -
2. Bukti P – 2 : Surat Firdaus M. Sidik, SH, Perihal Keberatan atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 032/SEK/SK/V/2010 tanggal 15 September 2010, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Asli);

3. Bukti P – 3 : Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 11 Maret 2011 No. 038/BAPEG/S/2011, Perihal Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administrative hukuman disiplin yang diajukan oleh sdr. Firdaus M. Sidik, SH Pegawai pada Pengadilan Agama Dompu (Fotokopi dari Asli);

4. Bukti P – 4 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 03 Juni 2013, pokok keberatan atas keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 032/SEK/SK/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang perubahan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil a.n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli); -----
5. Bukti P – 5 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 02 Agustus 2007 yang ditujukan kepada pimpinan KPK di Jakarta (Fotokopi dari Fotokopi); -----
6. Bukti P – 6 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 13 Desember 2010 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali keputusan Sekretaris

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010, tanggal 15 September 2010 ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG) (Fotokopi dari Asli); -

7. Bukti P – 7 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 29 September 2010 pokok keberatan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010, tanggal 15 September 2010, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli);

8. Bukti P – 8 : Surat dari Pengadilan Agama Dompu tanggal 06 Januari 2011 No. W22.A8/52/kp.02.2/I/2011, perihal Jawaban atas permintaan pencairan gaji a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli);

9. Bukti P – 9 : Surat dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 10 Agustus 2010 No. W22-A/1174/KP.02.2/VIII/2010 perihal Pemberhentian Sementara pembayaran gaji a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli); -----
10. Bukti P – 10 : Surat dari Pengadilan Agama Dompu tanggal 16 Februari 2011 No. W22-A8/175/KP.01.2/II/2011 perihal Laporan (Fotokopi dari Asli); -----
11. Bukti P – 11 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 08 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Direktur Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI (Fotokopi dari Asli); -----
12. Bukti P – 12 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 13 Desember 2010 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 046/ SEK/SK/IX/2010 tanggal 15

September 2010 (Fotokopi dari Asli); -----

13. Bukti P – 13 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli); -----

14. Bukti P – 14 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 29 September 2010 perihal Pokok keberatan terhadap surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI (Fotokopi dari Asli); -----

15. Bukti P – 15 : Surat dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 08 Oktober 2010 No. W22-A/1570/KP.02.2/X/2010 Perihal keberatan terhadap surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. No. 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli); -----

16. Bukti P – 16 : Tanda terima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 (Fotokopi dari Asli); -----

17. Bukti P – 17 : Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 Nopember 2010 No. 3617/DjA.2/KP.02.2/XI/2010 Perihal keberatan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 (Fotokopi dari Asli); -----

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI tanggal 11 Januari 2011 No. 002/Bua.2/HD.07/I/2011 perihal Permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 (Fotokopi dari Asli); -----
10. Bukti P – 19 : Surat dari Pengadilan Agama Dompu tanggal 06 Januari 2011 No. W22.A8/52/KP.02.2/I/2011 perihal surat jawaban atas permintaan pencairan gaji a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli); -----
20. Bukti P – 20 : Surat dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 10 Agustus 2010 No. W22-A/1174/KP.02.2/VIII/2010 Perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi dari Asli); -----
21. Bukti P-21 : Surat dari Pengadilan Agama Dompu tanggal 16 Pebruari 2011 No. W22-A8/175/KP.01.2/X/2011 Perihal Laporan (Fotokopi dari Asli); -----
22. Bukti P-22 : Surat dari Pengadilan Agama Dompu tanggal 05 Oktober 2010 No. W22-A8/602/KP.01.2/II/2010 Perihal Keberatan terhadap surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 046/SEK/SK/IX/2010 (Fotokopi dari Asli); -----
23. Bukti P-23 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 09 Juli 2007 Perihal Tatap Muka dengan Wakil Presiden RI di Istana Negara Jakarta (Fotokopi dari Asli); -----
24. Bukti P-24 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 09 Juli 2007 Perihal Tatap Muka dengan Presiden RI di Istana Negara Jakarta (Fotokopi dari Asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 02 Agustus 2007
ditujukan kepada KPK di Jakarta (Fotokopi dari Asli); -----
26. Bukti P-26 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tanggal 03 Januari 2011 Perihal
permintaan pencairan gaji a/n. Firdaus M. Sidik, SH (Fotokopi
dari Asli); -----
27. Bukti P-27 : Surat dari Firdaus M. Sidik, SH tentang Eksepsi terhadap
dakwaan Jaksa penuntut umum (Fotokopi dari Asli); -----
28. Bukti P-28 : Surat dari korban pelapor tanggal 04 Nopember 2006 Perihal
mohon pencabutan laporan polisi tentang laporan penipuan yang
dilakukan oleh Penggugat/Pelawan (Fotokopi dari Asli);
29. Bukti P-29 : Surat dari korban pelapor surat tanggal 04 Nopember 2006
tentang pernyataan bersama mencabut perkara penipuan di polres
Dompu (Fotokopi dari Asli); -----
30. Bukti P-30 : Surat Kwitansi Pembayaran lunas hutang dari pelapor tanggal 04
Nopember 2006 (Fotokopi dari Asli); -----
31. Bukti P-31 : Surat dari Penggugat/Pelawan Firdaus M. Sidik, SH tanggal 02
Januari 2007 No. 01/LBHM/NTB/I/2007 perihal Verzet terhadap
BAP penyidik pembantu pada Polres Dompu terhadap sangkaan
penipuan Psl. 378 KUHP (Fotokopi dari Asli);

32. Bukti P-32 : Surat tanda penerimaan laporan pelaku CV Damayanti Sumbawa
tanggal 05 Desember 2006 No. no.pol.STPL /731/XII/2006/SPK
(Fotokopi dari Asli); -----
33. Bukti P-33 : Surat dari Penggugat/Pelawan yaitu Surat Pembelaan perkara
pidana tanggal 10 April 2007 (Fotokopi dari Asli); ---

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Surat dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (BAP)

Penggugat/Pelawan 09 Juli 2008 (Fotokopi dari Asli); -----

35. Bukti P-35 : Surat dari Kejaksaan Tinggi NTB tentang BAP Isteri Penggugat/

Pelawan tanggal 09 Juli 2008 (Fotokopi dari Asli);

36. Bukti P-36 : Surat Pembelaan Penggugat/Pelawan tanggal 10 April 2001

(Fotokopi dari Asli); -----

37. Bukti P-37 : Surat dari Polres Sumbawa NTB tanggal 29 Januari 2007 No.

B/474/I/2007 Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil perkara

pidana penipuan (Fotokopi dari Asli); -----

38. Bukti P-38 : Surat dari Penggugat/Pelawan tanggal 23 Mei 2007 Perihal

Pernyataan kepada Presiden RI tentang perilaku hakim (Fotokopi

dari Asli); -----

39. Bukti P-39 : Surat dari Penggugat/Pelawan tanggal 23 Mei 2007 tentang

Perilaku nakal (fotokopi dari Asli (Fotokopi dari Asli); -----

40. Bukti P-40 : Surat Penggugat/Pelawan Firdaus M. Sidik, SH tanggal 23 Mei

2007 tentang perilaku Hakim dan Jaksa Nakal (Fotokopi dari

Asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terlawan I telah

mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat yang telah diberi meterai cukup serta

telah pula dilegalisasi dan diberi tanda Bukti T1 s/d T3 adalah sebagai berikut:

1. Bukri T1 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 046/

SEK/SK/IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama Firdaus M Sidik, SH., (Foto kopi sesuai dengan

asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T2 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 032/

SEK/SK/V/2011 tanggal 26 Mei 2010 tentang Perubahan Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 046/SEK/SK/

IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Firdaus

M Sidik, SH., (Foto kopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T3 : Surat Keberatan yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 29

September 2010 (Foto kopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Terlawan II tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan foto kopi peraturan adalah sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2013 pihak Pelawan dan Terlawan I secara bersama-sama telah mengajukan Kesimpulan sedang pihak Terlawan II tidak mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ditunjuk dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan perlawanan dari Pelawan adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perlawanan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 116/G/2013/PTUN-JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada tanggal 31 Juli 2013, dengan dihadiri Penggugat/Pelawan dan Kuasa
Hukum Tergugat I/Terlawan I tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Terlawan II;

Menimbang, bahwa gugatan Pelawan yang diajukan Pelawan, diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14
Agustus 2013, dengan demikian terhitung dari tanggal pembacaan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di atas yang dihadiri Pelawan sampai gugatan
perlawanan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 62 ayat (3)
huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan maupun Jawaban
lisan Para Terlawan selengkapya adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk
sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, pada pokoknya Pelawan
mohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 116/
G/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013, dinyatakan batal dan selanjutnya dapat
diperiksa serta diputus pokok gugatan dengan acara biasa; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan I dan Terlawan II pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 116/G/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 116/G/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013, telah menetapkan gugatan Penggugat tidak diterima karena gugatan gugatan Penggugat lewat waktu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa pada bulan Mei 2011 atau setidaknya tanggal 20 Juni 2011 dan Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Juli 2013, untuk itu gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

- Bahwa dalam Penetapan Nomor: 116/G/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok gugatan terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan peralwanan Nomor: 116/PLW/2013/PTUN-JKT sebagai upaya hukum terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 116/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 31 Juli 2013, Pelawan semula Penggugat tidak secara tegas mendalilkan sejak kapan diterimanya keputusan obyek sengketa, namun dalam kesimpulannya tertanggal 23 September 2013, Pelawan mendalilkan telah mengajukan Keberatan terhadap Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 046/SEK/SK/IX/2010, tanggal 15 September 2010 (*vide* bukti P-14 = T I-3), dan mendalilkan sesuai maksud Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bilamana atasan Pejabat tersebut tidak memberikan tanggapan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan atas keberatan tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari kerja maka keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundangan mengenai upaya keberatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana didalilkan oleh Pelawan; -----

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : *“Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”*; -----

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan : *“Hukuman Disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Psal 31 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b.....dan seterusnya”*; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas, pada pokoknya bukanlah upaya keberatan terhadap pemberhentian tidak dengan hormat, pada faktanya Pelawan semula Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Dompu; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat diterapkan terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pelawan semula Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dalam persidangan perkara perlawanan *a quo*, tidak terdapat bukti lain yang menimbulkan akibat diterimanya tenggang waktu pengajuan gugatan perkara Nomor: 116/G/2013/PTUN-JKT, demikian pula pokok gugatan terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 48 jo. Pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 116/G/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013, telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 55, Pasal 48, Pasal 51 jo. Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, serta gugatan perlawanan Nomor: 116/PLW/2013/PTUN-JKT haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini setelah dicermati, dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan dari Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perlawanan *a quo*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar; -----
2. Menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan seluruhnya; -----
3. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perlawanan ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari JUM'AT, tanggal 4 Oktober 2013 oleh kami **HUSBAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **HARYATI, SH.MH.**, serta **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING., SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim diatas, dengan dibantu oleh **DRA. DIANA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan I, tanpa dihadiri Terlawan II atau kuasanya.

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HARYATI, SH.MH

HUSBAN, SH.MH.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING., SH.MHum.,

PANITERA PENGANTI,

Dra. DIANA

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Panggilan-panggilan | Rp. 180.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi

Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)